



PUTUSAN

Perkara Nomor: 32/KPPU-I/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

- 1) **Terlapor I, PT Sabar Jaya Perkasa**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor I**:-----
- 2) **Terlapor II, PT Pelangi Intim Antar Nusa (PT PIAN)**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor II**:-----
- 3) **Terlapor III, PT Citra Irian Karya**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor III**:-----
- 4) **Terlapor IV, PT Rabani Tembalo**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor IV**:-----
- 5) **Terlapor V, PT Bhima Tirta**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor V**:-----
- 6) **Terlapor VI, PT Samudra Irian Permai**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor VI**:-----
- 7) **Terlapor VII, PT Pelni**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor VII**:-----
- 8) **Terlapor VIII, PT Samudera Tirta Mega**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor VII**:-----
- 9) **Terlapor IX, PT Waihury Makmur**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor IX**:-----
- 10) **Terlapor X, PT Marisonta Iriana**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor X**:-----
- 11) **Terlapor XI, PT Samudra Makmur Sentosa**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor XI**:-----
- 12) **Terlapor XII, PT. Sumber Tirta Samudera**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor XII**:-----
- 13) **Terlapor XIII, PT Sarana Nusa Persada**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Kompleks Pelabuhan), Sorong, selanjutnya disebut **Terlapor XIII**:-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 ayat (1) Tahun 1999 berkaitan dengan Penetapan tarif *All – In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Tahun 2008 di Pelabuhan Sorong yang dilakukan oleh para Terlapor; -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 15 Mei 2008 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 91/PEN/KPPU/V/2008 tanggal 15 Mei 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan 27 Juni 2008 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 382/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi(*vide* bukti A1); -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 130/PEN/KPPU/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 32/KPPU-I/2008 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008 (*vide* bukti A17); -----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 591/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 (*vide* bukti A18); -----

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: -----
 - 14.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
 - 14.1.1. **Terlapor I, PT Sabar Jaya Perkasa,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 71 Tanggal 30 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa *freight forwarder*. (*vide* bukti B20, C45);-----
 - 14.1.2. **Terlapor II, PT Pelangi Intim Antar Nusa atau PT PIAN,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 05 Tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Christina Ella Yonatan, SH. melakukan kegiatan usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B21, C9);-----
 - 14.1.3. **Terlapor III, PT Citra Irian Karya Nusantara,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan dan telah diubah dengan perubahan terakhir Nomor 7 Tanggal 2 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang .ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C5);-----
 - 14.1.4. **Terlapor IV, PT Rabani Tembalo,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan

usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C11, C24); -----

- 14.1.5. **Terlapor V, PT Bhima Tirta**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 31 Tanggal 21 Oktober 1981 yang dibuat oleh Notaris Sitske Lomowa, SH yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 8 Tanggal 5 November 2001 dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang (*vide* bukti B24, C10); -----
- 14.1.6. **Terlapor VI, PT Samudra Irian Permai**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17 Tanggal 29 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajaya, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B25, C47); -----
- 14.1.7. **Terlapor VII, PT Pelni**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C11, C24); -----
- 14.1.8. **Terlapor VIII, PT Samudera Tirta Mega**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 34 Tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B27, C6);
- 14.1.9. **Terlapor IX, PT Waihury Makmur**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 10 Tanggal 26 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Samuel Leisina, SH. dan melakukan

kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B28, C11, C24, C49); -----

14.1.10. **Terlapor X, PT Marisonta Iriana**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 24 Tanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti C7, C11, C24); -----

14.1.11. **Terlapor XI, PT Samudra Makmur Sentosa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 3 Tanggal 1 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Nomor 4 Tanggal 8 Juni 2007 dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). (*vide* bukti C8, C11, C24); -----

14.1.12. **Terlapor XII, PT. Sumber Tirta Samudera**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22 Tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 75 Tanggal 22 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B31, C11, C50); -----

14.1.13. **Terlapor XIII, PT Sarana Nusa Persada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 07 Tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B32, C11, C51); -----

14.2. **Tentang Objek Perkara;**-----

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah pelanggaran pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Penetapan tarif *All – In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Tahun 2008 di Pelabuhan Sorong; --

14.3. Tentang Penyedia Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut di Pelabuhan Sorong.:

14.3.1. Bahwa setidaknya terdapat sekitar 21 (duapuluh satu) pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) diantaranya yaitu PT Sabar Jaya Perkasa, PT Pelangi Intim Antar Nusa, PT Citra Irian Karya, PT Rabani Tembalo, PT Bhima Tirta, PT Samudra Irian Permai, PT Pelni, PT Samudera Tirta Mega, PT Waihury Makmur, PT Marisonta Iriana, PT Samudra Makmur Sentosa, PT Sumber Tirta Samudera, PT Sarana Nusa Persada, PT Sarana Tirta Lestari, PT Cendraya Antar Buana Tirta, PT Asia Tamrau Transindo, PT Reka Antar Nusa, PT Yuniferma, PT Anugrah Papua Sejahtera PT Nusa Timur Reka Citra dan PT Asia Transindo Mandiri. (*vide* bukti B20, B24, B28, B32, , C11, C24, C45, C51);-----

14.3.2. Bahwa seluruh pelaku usaha ekspedisi muatan kapal laut yang beroperasi di Pelabuhan Sorong merupakan anggota Gabungan Forwarder & Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Cabang Sorong. (*vide* bukti B20, B21, B24, B25, C12, C24);-----

14.3.3. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) perusahaan EMKL yang tercatat sebagai anggota Gafeksi hanya 17 (tujuh belas) perusahaan yang aktif menerima order. (*vide* bukti B24, B32, C11);-----

14.3.4. Bahwa seluruh EMKL yang beroperasi di Pelabuhan Sorong pada pokoknya menyediakan jasa yang sama yaitu meng-*handle* barang dari Pelabuhan Sorong ke gudang pemilik barang atau sebaliknya. (*vide* bukti B20, B21, B24);-----

14.4. Tentang Struktur Tarif *All-In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut.-----

14.4.1. Bahwa tarif *all-in* yang berlaku di Pelabuhan Sorong terdiri atas dua unsur yaitu:

14.4.1.1. Tarif ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dan Tarif OPP/OPT. (*vide* bukti B20, B21, B24, B25, B32, C12, C42, C45, C51);-----

14.4.1.2. Tarif ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) besarnya ditetapkan oleh Gafeksi dan Tarif OPP/OPT besarnya

ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). (*vide* bukti B20, B21, B24, B25, B32, C12, C42, C45, C51);-----

14.4.1.3. Bahwa komponen dan besaran tarif Ekspedisi Muatan Kapal laut (EMKL) yang disepakati oleh para Terlapor terdiri dari: (*vide* bukti B20, B21, B24, B25, B32, C12, C42, C45, C51);-----

14.4.1.3.1. Angkutan/pas handling;-----

14.4.1.3.2. Biaya pekerja buruh/asuransi/kesehatan;-----

14.4.1.3.3. Dana gafeksi (dibebankan pada biaya usaha jasa EMKL);-----

14.4.1.3.4. Biaya usaha jasa EMKL;-----

14.4.1.3.5. Laba perusahaan;-----

14.4.1.3.6. Resiko perusahaan;-----

14.4.1.3.7. Biaya operasional;-----

14.4.1.3.8. Pajak pertambahan nilai (PPN);-----

14.4.1.4. Bahwa pada tarif ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) untuk muatan jenis tertentu seperti tepung terigu, makanan ternak, pupuk dan semen dikenakan toeslag. (*vide* bukti, C24);-----

14.4.1.5. Bahwa untuk tarif OPP/OPT masih ditambahkan beberapa komponen sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C12, C24, C51);-----

Tabel komponen tambahan pada tarif OPP/OPT

No	Jenis Muatan	Komponen yang ditambahkan pada tarif OPP/OPT				
		Toeslag	Forklift	Penerangan	Penum-pukan	PPN
1.	General Cargo	-	V	V	V	V
2.	Beras/ Gula	-	V	V	V	V
3.	Tepung Terigu/Makanan Ternak/Daram/Pupuk	V	V	V	V	V
4.	Semen	V	-	V	V	V
5.	Bahan Peledak/Korek Api	V	V	V	V	V
6.	Freon/Oxygen/LPG (Isi)	V	V	V	V	V
7.	Freon/Oxygen/LPG (Kosong/Bekas)	V	V	V	V	V
8.	Minyak Tanah/Minyak Goreng/Solar/Pelumas/	V	V	V	V	V

	Aspal					
9.	Bensin/Avtur/Avgas	V	V	V	V	V
10.	Kendaraan 0 s/d 15 M ³	-	-	V	V	V
11.	Kendaraan di atas 15 M ³ s/d 25 M ³	-	-	V	V	V
12.	Kendaraan di atas 25 M ³ / alat berat	-	-	V	V	V
13.	Kontainer 20 feet Isi (Cy-Cy)	-	-	-	-	-
14.	Kontainer 40 feet Isi (Cy-Cy)	-	-	-	-	-

Catatan : Tanda (V) adalah komponen yang ditambahkan.

14.5. Tentang Peristiwa Kesepakatan Tarif *All-In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut-----

14.5.1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1995 Gubernur Irian Jaya mengeluarkan Keputusan Nomor 175 Tahun 1995 tentang Ketentuan Tarif Ekspedisi Muatan Kapal Laut di Propinsi Irian Jaya dan kemudian diganti dengan Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 1997 tentang Ketentuan Tarif EMKL di Provinsi Irian Jaya (*vide* bukti B20, B24, C45, C48);-----

14.5.2. Bahwa terhitung mulai tahun 1998, Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 1997 tentang Ketentuan Tarif EMKL di Provinsi Irian Jaya dicabut dengan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1998 dan penyusunan tarif EMKL diserahkan kepada masing-masing DPC Gafeksi (*vide* bukti B20, B24, C48);-----

14.5.3. Bahwa berdasarkan temuan dalam Pemeriksaan Lanjutan, sejak tahun 1998 telah terjadi beberapa kali penyusunan tarif EMKL oleh Gafeksi setidak-tidaknya pada tahun 2002, tahun 2003, tahun 2005, tahun 2007 dan revisi tarif pada tahun 2008. (*vide* bukti B20, B21, B24, C45, C47);-----

14.5.4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 Tim Penyusun Tarif EMKL telah menyepakati besaran tarif EMKL di Pelabuhan Sorong sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C45);-----

Tabel kesepakatan tarif EMKL tahun 2003

No	Komponen Tarif	Tarif (dlm Rupiah)
1.	Biaya angkutan/administrasi dan retribusi	15.585,-/TM ³
2.	Biaya usaha EMKL	14.640,-/TM ³
3.	Biaya pekerja/buruh/asuransi/kesejahteraan/supervisi	16.331,-/TM ³

4.	Laba perusahaan (20% x Rp. 14.640,-)	2.928,-/TM ³
5.	Resiko perusahaan (20% x Rp. 14.640,-)	2.928,-/TM ³
6.	Biaya Operasional (20% x Rp. 14.640,-)	2.928,-/TM ³
7.	PPN 10% x (2 + 4 + 5 + 6)	2.342,40/TM ³
Jumlah		57.682,40/TM³
Dibulatkan		57.685,- /TM³

- 14.5.5. Bahwa hasil kesepakatan sebagaimana diuraikan pada butir di atas diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2003 melalui Keputusan DPC Gafeksi Nomor: 08/DPC-GFS/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan menambahkan komponen tarif OPP/OPT sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C45);-----

Tabel tarif dasar *all-in* EMKL per Ton/ M³/Unit

No	Jenis Muatan	Tarif (dln Rupiah)
1.	General Cargo	116.700,- /TM ³
2.	Beras/ Gula	105.900,- /TM ³
3.	Tepung Terigu	115.500,- /TM ³
4.	Semen Pupuk	95.500,- /TM ³
5.	Bahan Peledak/Korek Api	163.800,- /TM ³
6.	Freon/Oxygen/LPG (Isi)	140.300,- /TM ³
7.	Freon/Oxygen/LPG (Kosong/Bekas)	126.100,- /TM ³
8.	Minyak Tanah/Solar/Pelumas/	117.500,- /TM ³
9.	Bensin/Avtur/Avgas	129.500,-/TM ³
10.	Kendaraan 0 s/d 15 M ³	1.169.000,-/unit
11.	Kendaraan di atas 15 M ³ s/d 25 M ³	1.850.000,-/unit
12.	Kendaraan di atas 25 M ³ / alat berat	3.460.000,-/unit
13.	Kontainer 20 <i>feet</i> Isi (Cy-Cy)	1.445.000,-/unit
14.	Getteiner Kosong	72.000,-/unit

- 14.5.6. Bahwa pada tanggal 25 April 2005 diadakan rapat penyusunan tarif EMKL di Pelabuhan Sorong oleh Tim Penyusun Tarif EMKL yang terdiri dari: Nur Amin (Adpel) sebagai Ketua, Maman Karyaman (STL) sebagai Wakil Ketua, Max Tanamal (SPAJR) sebagai Sekretaris, Rustam Kati (SPJ), Jean Manembu (Cendraya), Eddy Sinaga (Marisonta), Yoseph Nahawarin (Bhima Tirta), Muthadin (Pelni), Mansyur (Pelni), Ibu Ery (SIP), Hengky Pattawala (PIAN), Abdullah (SPAJR), Isak dan Salamoni (SPAJR) masing-masing sebagai Anggota. (*vide* bukti B20, B21, C45);-----

- 14.5.7. Bahwa dalam rapat penyusunan tarif EMKL tersebut telah disepakati susunan dan besaran tarif EMKL di Pelabuhan Sorong dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C45);-----

Tabel kesepakatan tarif EMKL tahun 2005

No	Komponen Tarif	Tarif (dlm Rupiah)
1.	Biaya angkutan/administrasi dan retribusi	19.800,-/TM ³
2.	Biaya usaha EMKL	19.600,-/TM ³
3.	Biaya pekerja/buruh/asuransi/kesejahteraan/supervisi	18.300,-/TM ³
4.	Laba perusahaan (20% x Rp. 18.300,-)	3.660,-/TM ³
5.	Resiko perusahaan (20% x Rp. 18.300,-)	3.660,-/TM ³
6.	Biaya Operasional (20% x Rp. 18.300,-)	3.660,-/TM ³
7.	PPN 10% x laba perusahaan	366,-/TM ³
Jumlah		69.046,-/TM³

- 14.5.8. Bahwa hasil kesepakatan tanggal 25 April 2005 diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2005 melalui Keputusan Caretaker DPC Gafeksi Nomor: 02/DPC-SON/IV/2005 tanggal 29 April 2005 dengan menambahkan komponen tarif OPP/OPT sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C45);-----

Tabel tarif *all-in* EMKL per Ton/ M³/Unit

No	Jenis Muatan	Tarif (dlm Rupiah)
1.	General Cargo	133.900,- /TM ³
2.	Beras/ Gula (antar pulau)	121.900,- /TM ³
3.	Tepung Terigu/Makanan Ternak/Garam	129.800,- /TM ³
4.	Semen / Pupuk	114.800,- /TM ³
5.	Bahan Peledak/Korek Api	186.200,- /TM ³
6.	Freon/Oxygen/LPG (Isi)	159.600,- /TM ³
7.	Freon/Oxygen/LPG (Kosong/Bekas)	144.200,- /TM ³
8.	Minyak Tanah/Solar/Pelumas	134.900,- /TM ³
9.	Bensin/Avtur/Avgas	169.700,-/TM ³
10.	Kendaraan 0 s/d 15 M ³	1.310.000,-/unit
11.	Kendaraan di atas 15 M ³ s/d 25 M ³	2.067.500,-/unit
12.	Kendaraan di atas 25 M ³ / alat berat	3.976.500,-/unit
13.	Kontainer 20 feet Isi (Cy-Cy)	1.726.150,-/unit
14.	Getteiner Kosong	90.000,-/unit

- 14.5.9. Bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan tanggal 25 April 2005, maka kesepakatan tarif EMKL tahun 2003 tidak berlaku lagi. (*vide* bukti C45);-----

- 14.5.10. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 DPC Gafeksi Sorong mengadakan rapat penyusunan tarif EMKL di Pelabuhan Sorong dan Tim

Penyusun Tarif EMKL yang terdiri dari: Drs. H.P. Sukmawinata sebagai Ketua, Edward Tobing, SE sebagai Wakil Ketua, Yoseph Narahawarin sebagai Sekretaris, Hengky Pattawala, Rustam Kati, Mansyur, T. Situmorang, Saparudin, Meidy Christoffel, Yustus Luhukay, Christian K., Jantje Manembu, Abdul Kadir dan Joppy C. masing-masing sebagai Anggota. (*vide* bukti B20, B21, B24, C12, C45);----

14.5.11. Bahwa dalam rapat penyusunan tarif EMKL tersebut telah disepakati susunan dan besaran tarif EMKL di Pelabuhan Sorong dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C12, C45);-----

No	Komponen Tarif	Tarif (dlm Rupiah)
1.	Biaya angkutan/administrasi dan retribusi	26.634,-/TM ³
2.	Biaya usaha EMKL	21.875,-/TM ³
3.	Biaya pekerja/buruh/asuransi/kesejahteraan	24.500,-/TM ³
4.	Dana Gafeksi	1.000,-/TM ³
5.	Laba perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.475,-/TM ³
6.	Resiko perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.475,-/TM ³
7.	Biaya Operasional (20% x Rp. 21.875,-)	4.475,-/TM ³
8.	PPN 10% x (2 + 5 + 6 +7)	3.500,-/TM ³
Jumlah		90.634,-/TM³

14.5.12. Bahwa hasil kesepakatan tanggal 10 Mei 2007 diberlakukan mulai tanggal 12 Mei 2005 melalui Keputusan Ketua DPC Gafeksi Nomor: 08/DPC-GFS/SRG/V/2007 tanggal 12 Mei 2007 dengan menambahkan komponen tarif OPP/OPT sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C12, C45);-----

Tabel tarif *all-in* EMKL per Ton/ M³/Unit

No	Jenis Muatan	Tarif (dlm Rupiah)
1.	General Cargo	174.600,- /TM ³
2.	Beras/ Gula (antar pulau)	158.200,- /TM ³
3.	Tepung Terigu/Makanan Ternak/Garam/Pupuk	172.500,- /TM ³
4.	Semen	160.000,- /TM ³
5.	Bahan Peledak/Korek Api	246.700,- /TM ³
6.	Freon/Oxygen/LPG (Isi)	210.700,- /TM ³
7.	Freon/Oxygen/LPG (Kosong/Bekas)	189.000,- /TM ³
8.	Minyak Tanah/Minyak Goreng/Solar/Pelumas/Aspal	175.900,- /TM ³
9.	Bensin/Avtur/Avgas	224.900,-/TM ³
10.	Kendaraan 0 s/d 15 M ³	1.646.300,-/unit
11.	Kendaraan di atas 15 M ³ s/d 25 M ³	2.597.000,-/unit

12.	Kendaraan di atas 25 M ³ / alat berat	4.906.700,-/unit
13.	Kontainer 20 feet Isi (Cy-Cy)	1.812.700,-/unit
14.	Kontainer 40 feet Isi (Cy-Cy)	3.625.400,-/unit

14.5.13. Bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan tanggal 10 Mei 2007, maka kesepakatan tarif EMKL tahun 2005 tidak berlaku lagi. (*vide* bukti C12, C45);-----

14.5.14. Bahwa pada tanggal 19 November 2007, DPC Gafeksi Sorong mengadakan rapat yang salah satunya materinya adalah membahas tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/unit, namun Tim Pemeriksa Lanjutan tidak pernah menemukan adanya kesepakatan tertulis mengenai tarif terendah tersebut.(*vide* bukti C17, C19, C21, C46, C51);-----

14.5.15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Anggota DPC Gafeksi Sorong mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua DPC Gafeksi Sorong di Kantor PT Samudra Irian Permai untuk membahas revisi tarif EMKL Tahun 2007 yang oleh Pemerintah Kota Sorong dinilai terlalu tinggi. (*vide* bukti B20, B24, B31, C20);-----

14.5.16. Bahwa dalam rapat tersebut memutuskan besaran tarif sebagai berikut: (*vide* bukti C20);-----

No	Komponen Tarif	Tarif (dlm Rupiah)
1.	Biaya angkutan/administrasi dan retribusi	25.667,-/TM ³
2.	Biaya pekerja/buruh/asuransi/kesejahteraan	22.125,-/TM ³
3.	Dana Gafeksi	dihilangkan
4.	Biaya usaha EMKL	21.875,-/TM ³
5.	Laba perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
6.	Resiko perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
7.	Biaya Operasional (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
8.	PPN 10% x (4 + 5 + 6 +7)	3.500,-/TM ³
Jumlah		86.292,-/TM³

14.5.17. Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Maret 2008, yang diadakan oleh Asisten II Pemerintah Kota Sorong dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong diputuskan pembentukkan 2 (dua) tim yang akan menyusun dan merevisi tarif OPP/OPT dan tarif EMKL di Pelabuhan Sorong (*vide* bukti B24, B32, C44);-----

14.5.18. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 kembali diadakan rapat penyusunan tarif EMKL di Pelabuhan Sorong oleh Tim Penyusun

Tarif EMKL yang terdiri dari: Muh. Rustam Kati (PT. Sabar Jaya Perkasa), Hengki Pattawala (PT. Pelangi Intim Antar Nusa), A. Wahid Rumuar (PT Citra Irian Karya), Burhanuddin, Bsc. (PT Rabani Tembalo), Joseph A.N. (PT. Bhima Tirta), Christian K. (PT Samudra Irian Permai), Yanto (PT Peln), Moh Isa (PT Sumber Tirta Mega), Yustus Luhukai (Waihury Makmur), Marhaen (Marisonta Iriana), T. Situmorang (PT Samudra Makmur Sentosa), Acha (Sumber Tirta Samudera), M. Taufik R. (Sarana Nusa Persada). (*vide* bukti B20, B21, B24, B32, , C24, C39, C42, C44, C45);-----

14.5.19. Bahwa dalam rapat penyusunan revisi tarif EMKL tersebut telah disepakati susunan dan besaran tarif EMKL di Pelabuhan Sorong dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti B20, B32, C24, C39, C42);-----

Tabel kesepakatan revisi tarif EMKL tahun 2007

No	Komponen Tarif	Tarif (d/m Rupiah)
1.	Biaya angkutan/administrasi dan retribusi	25.834,-/TM ³
2.	Biaya pekerja/buruh/asuransi/kesejahteraan	23.400,-/TM ³
3.	Dana Gafeksi	-
4.	Biaya usaha EMKL	21.875,-/TM ³
5.	Laba perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
6.	Resiko perusahaan (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
7.	Biaya Operasional (20% x Rp. 21.875,-)	4.375,-/TM ³
8.	PPN 10% x (4 + 5 + 6 +7)	3.500,-/TM ³
Jumlah		87.734,-/TM³

14.5.20. Bahwa pada tanggal 4 April 2008 bertempat di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong diadakan rapat dengan agenda pembahasan kelancaran arus petikemas dan revisi tarif *all-in* tahun 2007 di Pelabuhan Sorong. (*vide* bukti B21, B32, C39, C42, C44, C45);-----

14.5.21. Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Drs. Kisman Rahayaan, MM. (Asisten II Pemerintah Kota Sorong), Drs Charles Lengkong (Kepala Dinas Perhubungan Kota), Drs. Hamid Hasan (Administrator Pelabuhan Sorong), Nur Amin (Staf Administrator Pelabuhan Sorong), Slamet Subadi (Kepala Bidang Lalu Lintas Laut), J. Silooy (General Manager PT. Pelindo IV Cabang Sorong), J.E. Hahury, SH (Manager SDM dan Adum PT. Pelindo IV Cabang Sorong), Drs. H.P. Sukmawinata (Ketua DPC Gafeksi Sorong, Chris Kamlanea (Ketua APBMI Kota Sorong), Hengky Patawala (Penasehat DPC

APBMI), Edward Tobing (Kepala Cabang PT Peln Sorong) dan S. Korwa (Ketua TKBM Pelabuhan Sorong). (*vide* bukti B32, C39, C42);----

14.5.22. Bahwa pada rapat tersebut Ketua DPC Gafeksi Sorong menyerahkan kesepakatan revisi tarif EMKL tahun 2007 sebagaimana hasil rapat anggota Gafeksi tanggal 19 Maret 2008 kepada Asisten II Pemerintah Kota Sorong untuk mendapatkan persetujuan. (*vide* bukti B32, C39 C42);-----

14.5.23. Bahwa hasil kesepakatan tanggal 19 Maret 2008 melalui Keputusan Ketua DPC Gafeksi Nomor: 16/DPC-GFS/SRG/IV/2007 tanggal 10 April 2007 dengan menambahkan komponen tarif OPP/OPT sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti B32, C24, C42);-----

Tabel tarif *all-in* EMKL per Ton/ M³/Unit

No	Jenis Muatan	Tarif (dlm Rupiah)
1.	General Cargo	170.800,- /TM ³
2.	Beras/ Gula (antar pulau)	154.500,- /TM ³
3.	Tepung Terigu/Makanan Ternak/Garam/Pupuk	169.000,- /TM ³
4.	Semen	155.700,- /TM ³
5.	Bahan Peledak/Korek Api	242.000,- /TM ³
6.	Freon/Oxygen/LPG (Isi)	206.400,- /TM ³
7.	Freon/Oxygen/LPG (Kosong/Bekas)	185.100,- /TM ³
8.	Minyak Tanah/Minyak Goreng/Solar/Pelumas/Aspal	172.000,- /TM ³
9.	Bensin/Avtur/Avgas	220.200,-/TM ³
10.	Kendaraan 0 s/d 15 M ³	1.620.200,-/unit
11.	Kendaraan di atas 15 M ³ s/d 25 M ³	2.551.500,-/unit
12.	Kendaraan di atas 25 M ³ / alat berat	4.800.300,-/unit
13.	Kontainer 20 <i>feet</i> Isi (Cy-Cy)	1.754.700,-/unit
14.	Kontainer 40 <i>feet</i> Isi (Cy-Cy)	3.509.400,-/unit

14.5.24. Bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan revisi tarif tahun 2007 ini, maka kesepakatan tarif EMKL tahun 2007 tidak berlaku lagi. (*vide* bukti C12, C24, C42, C51);-----

14.5.25. Bahwa tarif *all-in* EMKL tersebut belum termasuk: (*vide* C24);-----

14.5.25.1. Pemakaian Forklift untuk bongkar muat di gudang pemilik dikenakan biaya minimal Rp. 400.000,-;-----

14.5.25.2. Kapal yang tidak memiliki derek atau dereknya tidak berfungsi dikenakan biaya tambahan 20% (dua puluh per seratus);-----

14.5.25.3. Upah buruh barang titipan Rp. 5.000,-/koli;-----

- 14.5.25.4. Mobil, motor, alat berat ditambah biaya rekomendasi polisi yang dihitung per unit sesuai ukuran kendaraan;--
- 14.5.25.5. Khusus barang dengan pelayanan *door to door*, dikenakan tambahan biaya 15% (lima belas per seratus) dari tarif kesepakatan;-----
- 14.5.25.6. Untuk barang yang kurang dari 4.000 TM³ dihitung minimum 4.000 TM³;-----
- 14.5.26. Bahwa dalam kesepakatan tarif *all-in* EMKL berlaku ketentuan pengantaran/pengambilan barang dari luar kota atau sebaliknya sebagai berikut: (*vide* C12, C24)
- 14.5.26.1. Tarif angkutan dari/ke Pelabuhan Sorong hingga ke gudang dalam kota Km, 10 Gunung, Km.12 dan Tanjung Kasuari dihitung 1 (satu) ret;-----
- 14.5.26.2. Tarif angkutan truk luar kota selain sebagaimana disebutkan pada butir 3.4.26.1. di atas, ditetapkan sesuai kesepakatan antara EMKL dan supir truk;-----
- 14.5.26.3. Truk yang akan dipergunakan oleh EMKL untuk beroperasi di pelabuhan harus didaftar melalui EMKL dan diteruskan kepada ADPEL/ PT Pelindo;-----
- 14.5.26.4. Truk yang telah terdaftar melalui EMKL tunduk pada pengaturan EMKL yang bersangkutan;-----
- 14.5.27. Bahwa Ketua DPC Gafeksi Sorong menghimbau kepada anggota Gafeksi untuk meningkatkan *Job Service* dengan tidak adanya permainan tarif dan hal lain yang belum diatur akan disepakati antara DPC Gafeksi Sorong dan para anggotanya. (*vide* bukti C12, C24);-----
- 14.5.28. Bahwa pihak Administratur Pelabuhan Sorong mengetahui adanya kesepakatan tarif *all-in* EMKL. (*vide* bukti C12, C24);-----
- 14.5.29. Bahwa surat Ketua DPC Gafeksi kepada Ketua DPW Gafeksi Irian Jaya Barat Nomor: 09/DPC-GFS/SRG/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 menyatakan pelanggaran terhadap kesepakatan tarif dasar *all-in* akan dikenakan sanksi administratif namun hingga saat ini belum ada pelaku usaha EMKL yang dikenai sanksi karena kesepakatan tersebut telah dipatuhi. (*vide* bukti B20, B21, B24, B27, B32, C19);-----

14.5.30. Bahwa Direktur PT Sarana Nusa Persada yang juga merupakan Ketua DPC Gafeksi Sorong menyatakan kesepakatan revisi tarif *all-in* EMKL tahun 2007 masih berlaku (*vide* bukti B32);-----

14.5.31. Bahwa perubahan kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong terkait dengan Keputusan Gubernur Propinsi Papua tentang penetapan upah minimum propinsi (UMP) dan kenaikan tarif OPP/OPT. (*vide* bukti C11, C12, C19, C24);-----

14.6. Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Tarif All-In EMKL;-----

14.6.1. Bahwa dalam surat Nomor: 17/DPC-GFS/SRG/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007, DPC Gafeksi Sorong telah mengakui tarif EMKL di Pelabuhan Sorong disesuaikan dengan kesepakatan bersama sehingga tidak ada lagi persaingan tarif di Pelabuhan Sorong. (*vide* bukti .C11);-----

14.6.2. Bahwa PT. Samudera Tirta Mega mengenakan tarif sesuai dengan kesepakatan tarif *all-in* EMKL 2007 pada tanggal 20 Oktober 2007 untuk jasa yang diberikan. (*vide* bukti C6);-----

14.6.3. Bahwa PT. Bhima Tirta dan PT. Pelangi Intim Antar Nusa tidak sepenuhnya menerapkan tarif sesuai dengan kesepakatan tarif *all-in* EMKL dalam menjalankan usahanya (*vide* bukti B21, B24, C9, C10);-----

14.6.4. Bahwa PT Bhima Tirta melalui Surat Nomor 070/BT-SRG/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 yang pada pokoknya menyatakan : (*vide* bukti C37);-----

14.6.4.1. Tidak lagi mematuhi surat DPC Gafeksi Sorong Nomor 016/DPC-GFS/SRG/IV/2008 mengenai Revisi Tarif *All-In* Tahun 2007 dan menarik dukungannya;-----

14.6.4.2. Kesepakatan tarif *all-in* tidak mengikat bagi PT Bhima Tirta dan hanya dipergunakan sebagai acuan dasar penetapan tarif karena pada prakteknya PT. Bhima Tirta dapat menerapkan tarif yang lebih rendah;-----

14.6.5. Bahwa PT Asia Tamrau Transindo tidak menerapkan tarif sesuai dengan kesepakatan tarif *all-in* EMKL dalam menjalankan usahanya. (*vide* bukti C13);-----

14.6.6. Bahwa PT Samudera Tirta Mega, PT Sarana Nusa Persada, PT Bhima Tirta menyatakan masih mampu mendapatkan keuntungan

dengan tarif dibawah kesepakatan tarif *all-in* EMKL. (*vide* bukti B24, B27, B32, C33);-----

14.6.7. Bahwa PT Waihury Makmur selama 5 (lima) bulan terakhir ini tidak mendapatkan order/pekerjaan karena para perusahaan EMKL yang lain menurunkan harga jualnya di bawah harga kesepakatan (*vide* bukti B28);-----

14.7. Fakta Lain

14.7.1. Bahwa PT. Sabar Jaya Perkasa rata-rata meng-*handle* kontainer sebanyak 60 TEUS/bulan. (*vide* bukti B20);-----

14.7.2. Bahwa PT Pelangi Intim Antar Nusa rata-rata meng-*handle* kontainer sebanyak 30 TEUS/bulan dengan keuntungan bersih sekitar Rp.7.500.000,-(tujuh juta limaratus ribu tupiah)/bulan. (*vide* bukti B21, C28);-----

14.7.3. Bahwa PT Rabani Tembalo hanya memiliki 2 (dua) relasi/pelanggan saja. (*vide* bukti C31);-----

14.7.4. Bahwa PT Citra Irian Karya Nusantara hanya memiliki 6 (enam) relasi/pelanggan saja. (*vide* bukti C32);-----

14.7.5. Bahwa PT Samudera Tirta Mega memiliki keuntungan kotor rata-rata 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan. (*vide* bukti B27, C33);-----

14.7.6. Bahwa PT. Bhima Tirta rata-rata meng-*handle* 40 – 50 TEUS/bulan dengan keuntungan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. (*vide* bukti B24);-----

14.7.7. Bahwa PT Sarana Nusa Persada memiliki keuntungan kotor rata-rata 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/bulan. (*vide* bukti C34);-----

14.7.8. Bahwa PT Sumber Tirta Samudera hanya memiliki 5 (lima) relasi/pelanggan saja. (*vide* bukti C35);-----

14.7.9. Bahwa PT. Citra Irian Karya, PT. Rabani Tembalo, PT Pelni, PT Marisonta Iriana, dan PT Samudera Makmur Sentosa tidak menghadiri panggilan Pemeriksaan Lanjutan dan meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti B22, B23, B26, B 29, B30);-----

14.8. Analisi-----

14.8.1. Pasar Bersangkutan-----

14.8.1.1. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa ekspedisi muatan kapal laut di Pelabuhan Sorong;--

14.8.2. **Pelaku Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong Merupakan Pesaing Satu Sama Lain-----**

14.8.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:”*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----

14.8.2.2. Bahwa PT Sabar Jaya Perkasa, PT Pelangi Intim Antar Nusa, PT Citra Irian Karya, PT Rabani Tembalo, PT Bhima Tirta, PT Samudra Irian Permai, PT Pelni, PT Samudera Tirta Mega, PT Waihury Makmur, PT Marisonta Iriana, PT Samudra Makmur Sentosa, PT. Sumber Tirta Samudera, dan PT Sarana Nusa Persada merupakan pelaku usaha EMKL yang menjalankan usahanya di Pelabuhan Sorong yang merupakan wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 di atas;-----

14.8.2.3. Bahwa para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 3.1. di atas menyediakan/menjual jasa yang sama yaitu jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL);-----

14.8.2.4. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menilai para pelaku usaha tersebut di atas merupakan pesaing satu sama lain dalam menjual jasa (pengurusan) ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong;-----

14.9. **Kesepakatan Tarif All-In Ekspedisi Muatan Kapal Laut**

14.9.1.1. Bahwa berbagai literatur persaingan mendefinisikan kartel sebagai adanya perjanjian harga yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;-----

- 14.9.1.2. Bahwa Perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1999, adalah :“*suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*;-----
- 14.9.1.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya beberapa kesepakatan tertulis mengenai tarif *all-in* EMKL yang komponennya terdiri atas tarif EMKL yang besarnya ditetapkan perusahaan-perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang tergabung dalam keanggotaan DPC Gafeksi Sorong dan Tarif OPP/OPT yang besarnya ditetapkan oleh APBMI sebagaimana diuraikan pada butir 3.3 dan 3.4. di atas;-----
- 14.9.1.4. Bahwa penetapan tarif *all-in* EMKL sudah terjadi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 dengan suatu Keputusan Gubernur Irian Jaya, dan yang kemudian sejak tahun 1998 besaran tarif ditetapkan oleh masing-masing DPC Gafeksi;-----
- 14.9.1.5. Bahwa pada pokoknya kesepakatan tarif *all-in* EMKL yang terjadi sejak tahun 1998 mengatur tentang besaran tarif yang harus dibayar oleh konsumen atas jasa yang diterima dari para Terlapor;-----
- 14.9.1.6. Bahwa kesepakatan tarif *all-in* EMKL di antara para Terlapor tersebut terjadi dilatarbelakangi adanya kenaikan upah minimum propinsi dan adanya permintaan pihak Pemerintah Kota Sorong pada bulan Februari 2008 yang menilai tarif *all-in* EMKL 2007 terlalu mahal;-----
- 14.9.1.7. Bahwa Tim Pemeriksa menilai adalah sesuatu yang logis jika kenaikan upah minimum propinsi menyebabkan perubahan tarif *all-in* EMKL;-----
- 14.9.1.8. Bahwa meskipun demikian Tim Pemeriksa menilai tidak seharusnya kenaikan upah minimum propinsi disikapi dengan membuat suatu kesepakatan tarif karena setiap pelaku usaha mempunyai perhitungan

masing-masing menyangkut biaya produksi apalagi beberapa Terlapor menyatakan bahwa sebenarnya mereka sanggup menjual jasanya dibawah tarif yang telah di sepakati;-----

- 14.9.1.9. Bahwa faktanya sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya di bawah kesepakatan tarif *all-in* EMKL yang telah disepakati dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual di bawah harga kesepakatan;--
- 14.9.1.10. Bahwa dengan adanya kesepakatan tarif *all-in* tersebut konsumen pun dirugikan karena konsumen (yang sebagian merupakan toko-toko) seharusnya dapat menikmati tarif yang lebih murah;-----
- 14.9.1.11. Bahwa meskipun kesepakatan tarif *all-in* sudah ada sejak tahun 1998 namun demikian KPPU hanya berwenang untuk menilai peristiwa hukum yang terjadi sejak UU No 5 Tahun 1999 berlaku efektif yaitu sejak Maret 2000;-----
- 14.9.1.12. Bahwa Tim Pemeriksa menilai meskipun kesepakatan tarif *all-in* kadang kala dilanggar oleh para Terlapor, tetapi secara formil kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor sebagaimana diuraikan pada bagian Fakta dan Temuan dalam Pemeriksaan sudah termasuk dalam kategori kartel/perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 195/PEN/KPPU/IX/2008 tanggal 24 September 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-I/2008 terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 11 November 2008;-----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan No. 301/KEP/KPPU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-I/2008;-----

18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 908/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 24 September 2008;-----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor I menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 20.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umum pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
 - 20.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
 - 20.3. Bahwa walaupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
 - 20.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
 - 20.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual

dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----

- 20.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 20.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 20.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 20.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 21.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
 - 21.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong

oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----

- 21.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 21.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 21.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 21.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 21.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 21.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 21.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat

yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ”*Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengaturatau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----

22. Menimbang bahwa Terlapor III pada tanggal 07 November 2008 Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut;-----

22.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;

22.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----

22.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tetntang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----

22.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----

22.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya

dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----

- 22.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 22.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 22.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 22.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -----
- 23.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;

- 23.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 23.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 23.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 23.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 23.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 23.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 23.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----

- 23.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengaturatau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor V menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -----
- 24.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
- 24.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 24.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tetntang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 24.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----

- 24.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 24.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 24.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 24.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 24.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor VI menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -----
- 25.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya*

perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba”;

- 25.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 25.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 25.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 25.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 25.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 25.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 25.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad

non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----

- 25.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengaturatau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
26. Menimbang bahwa Terlapor VII tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi;-----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor VIII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut:-----
 - 27.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
 - 27.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
 - 27.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tetntang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----

- 27.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 27.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 27.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 27.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 27.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 27.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor IX menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----

- 28.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umum pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
- 28.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 28.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 28.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 28.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 28.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 28.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 28.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada

akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan, walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut *quad non* bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----

- 28.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengaturatau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
29. Menimbang bahwa Terlapor X tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi;-----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor XI menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----
- 30.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
- 30.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 30.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong

bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----

- 30.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 30.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 30.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 30.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 30.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 30.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----

31. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor XII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----
- 31.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umum pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
- 31.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 31.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----
- 31.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 31.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 31.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----

- 31.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 31.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 31.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2008 Terlapor XIII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut; -----
- 32.1. Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;
- 32.2. Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----
- 32.3. Bahwa walupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara

rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tentang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam, yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;-----

- 32.4. Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----
- 32.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----
- 32.6. Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----
- 32.7. Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----
- 32.8. Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----
- 32.9. Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ”*Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan*

usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini”;-----

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu **pertama, LHPL mengenai pelanggaran; kedua, identitas para Terlapor; ketiga, aspek formal; keempat, pasar bersangkutan; kelima, aspek materiil; keenam, kesimpulan; ketujuh (cek ulang urutannya)**, hal-hal lain yang dipertimbangkan; dan kedelapan, diktum putusan dan penutup.-----

1.1 Tentang Pelanggaran-----

- 1.1.1 Mengenai pelanggaran oleh para Terlapor, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persada telah membuat perjanjian/kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya Penetapan tarif *All-In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong. Atas dasar tersebut Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa para Terlapor sebagaimana disebutkan di atas telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999-----

1.2 Tentang Para Terlapor-----

- 1.2.1 **Terlapor I, PT Sabar Jaya Perkasa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 71 Tanggal 30 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa *freight forwarder*. (*vide* bukti B20, C45); -----

- 1.2.2 **Terlapor II, PT Pelangi Intim Antar Nusa atau PT PIAN**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 05 Tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Christina Ella Yonatan, SH. melakukan kegiatan usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B21, C9);-----
- 1.2.3 **Terlapor III, PT Citra Irian Karya Nusantara**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan dan telah diubah dengan perubahan terakhir Nomor 7 Tanggal 2 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang .ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C5);-----
- 1.2.4 **Terlapor IV, PT Rabani Tembalo**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C11, C24);-----
- 1.2.5 **Terlapor V, PT Bhima Tirta**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 31 Tanggal 21 Oktober 1981 yang dibuat oleh Notaris Sitske Lomowa, SH yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 8 Tanggal 5 November 2001 dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang (*vide* bukti B24, C10);-----
- 1.2.6 **Terlapor VI, PT Samudra Irian Permai**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17 Tanggal 29 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajaya, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B25, C47);-----
- 1.2.7 **Terlapor VII, PT Pelni**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa

suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B20, B21, C11, C24);-----

- 1.2.8 **Terlapor VIII, PT Samudera Tirta Mega**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 34 Tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B27, C6);
- 1.2.9 **Terlapor IX, PT Waihury Makmur**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 10 Tanggal 26 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Samuel Leisina, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B28, C11, C24, C49);-----
- 1.2.10 **Terlapor X, PT Marisonta Iriana**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 24 Tanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti C7, C11, C24);-----
- 1.2.11 **Terlapor XI, PT Samudra Makmur Sentosa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 3 Tanggal 1 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Nomor 4 Tanggal 8 Juni 2007 dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) . (*vide* bukti C8, C11, C24);---
- 1.2.12 **Terlapor XII, PT. Sumber Tirta Samudera**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22 Tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 75 Tanggal 22 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Irnawati Nazar, SH dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut . (*vide* bukti B31, C11, C50);-----

- 1.2.13 **Terlapor XIII, PT Sarana Nusa Persada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 07 Tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH. dan melakukan kegiatan usaha bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. (*vide* bukti B32, C11, C51);-----
- 1.2.14 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----
- 1.2.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.3 **Tentang Objek Perkara;**-----
- 1.3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah peanggaran pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Penetapan tarif *All – In* Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Tahun 2008 di Pelabuhan Sorong;-----
- 1.4 **Aspek Formil**-----
- 1.4.1 Bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yaitu tentang Yurisdiksi Komisi dalam menangani perkara ini; -----
- 1.4.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai perkara ini karena obyek perkara ini adalah Penetapan Tarif All-in jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong yang diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.4.3 Bahwa para Terlapor tidak menyerahkan tanggapan terhadap yuridiksi Komisi;-----
- 1.5 **Pasar Bersangkutan** -----
- 1.5.1 Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa (*handling*) ekspedisi muatan kapal laut di Pelabuhan Sorong;-----
- 1.6 **Tentang Tindakan Para Terlapor**
- 1.6.1 Bahwa berdasarkan LHPL Mengenai pelanggaran oleh para Terlapor, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan Terlapor I PT Sabar

Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persadatelah membuat kesepakatan penetapan tarif *all-in* Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong; -----

1.6.2 Bahwa dalam Sidang Majelis Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirat Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada tidak membantah telah membuat kesepakatan tarif *all-in* EMKL dan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.6.2.1 Bahwa para Terlapor datang pada saat rapat penetapan tarif bukan sebagai pribadi maupun Badan Hukum melainkan kedudukan masing –masing adalah sebagai peserta rapat sehingga bertentangan dengan penjelasan umu pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan “*Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba*”;-----

1.6.2.2 Bahwa para Terlapor adalah perusahaan-perusahaan sekaligus anggota yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAFEKSI/INFA Kota Sorong oleh karena itu para Terlapor wajib tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi GAFEKSI termasuk menghadiri rapat penetapan tarif tersebut;-----

1.6.2.3 Bahwa walaupun hasil dari rapat-rapat yang dihadiri oleh para Terlapor dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam berita acara rapat, bukan berarti kesepakatan tersebut mengikat keluar, akan tetapi kesepakatan bersama tetntang penentuan tarif All in EMKL jelas mengikat ke dalam,

yaitu hanya berlaku pada Organisasi GAFEKSI/INFA Kota Sorong bahkan sesuai dengan konsiderans Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tersebut ditentukan dan diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dapat diadakan peninjauan dan pencabutan;--

1.6.2.4 Bahwa walaupun para Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi pada saat Terlapor mengadakan kesepakatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota GAFEKSI/INSA Kota Sorong, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam organisasi;-----

1.6.2.5 Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa sebagian dari para Terlapor kadang kala menjual jasanya dibawah kesepakatan tarif dan pada prinsipnya mereka sanggup menjual dibawah harga kesepakatan sehingga kesepakatan tarif tersebut ternyata masih dapat dibengkokkan atau tidak dilaksanakan;-----

1.6.2.6 Bahwa tidak terdapat kerugian konsumen karena sebagian dari para Terlapor masih menjual jasanya lebih rendah daripada tarif yang disepakati;-----

1.6.2.7 Bahwa kesepakatan tentang penetapan tarif bukan merupakan inisiatif dari para Terlapor tetapi merupakan desakan dari Pemerintah Kota Sorong;-----

1.6.2.8 Bahwa berdasarkan kronologis maka kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemkot Sorong lah yang memiliki peranan dan pada akhirnya sebagai pembuat keputusan dalam memutuskan dan selanjutnya menetapkan Pedoman tarif All in EMKL di Pelabuhan Sorong, sehingga dengan demikian terbukti bukan para Terlapor yang memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan , walaupun para Terlapor memiliki kapasitas tersebut quad non bukan berarti kapasitas para Terlapor sebagai Pelaku Usaha akan tetapi kapasitas Terlapor sebagai anggota GAFEKSI/INFA Kota Sorong;-----

1.6.2.9 Bahwa pada kenyataannya pedoman tarif All In EMKL di Pelabuhan Sorong yang dibuat oleh GAFEKSI/INFA sudah berlaku sejak lama dan dengan demikian sebagaimana uraian

tersebut diatas, jelas bahwa berita acara rapat yang ditandatangani para Terlapor dapat dibenarkan secara Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi ” *Sejak berlakunya Undang – undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang – undang ini*”;-----

1.6.3 Bahwa Terlapor VII PT Pelni dan Terlapor X PT Marisonta Iriana tidak memberikan tanggapannya atau bantahan LHPL dalam Sidang Majelis Komisi;-----

1.6.4 Bahwa menanggapi pembelaan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada pada bagian Tentang Hukum butir 1.6.2.3, butir 1.6.2.4, butir 1.6.2.7, dan butir 1.6.2.8. Majelis Komisi berpendapat Para Terlapor telah membuat kesepakatan tarif *all-in* EMKL dengan penjelasan sebagai berikut:

1.6.4.1 Berdasarkan LHPL maupun tanggapan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII yang diwakili oleh kuasa hukumnya, para Terlapor telah mengakui atau tidak mengingkari adanya kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong yang terjadi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 yang kemudian direvisi pada tahun 2008;-----

1.6.4.2 Berdasarkan LHPL maupun tanggapan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII yang diwakili oleh kuasa hukumnya, para Terlapor juga mengakui telah terlibat dalam penyusunan kesepakatan tarif *all-in* EMKL tersebut setidaknya-tidaknya pada kesepakatan tarif *all-in* tahun 2007 dan revisinya tahun 2008;-----

- 1.6.4.3 Adanya desakan Pemerintah Kota Sorong qq Asisten II Pemerintah Kota Sorong pada revisi kesepakatan tarif *all-in* EMKL tahun 2008 adalah tidak relevan mengingat kesepakatan tarif *all-in* EMKL telah terjadi diantara para pelaku usaha dan seperti yang telah diakui kesepakatan tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun;-----
- 1.6.4.4 Bahwa Terlapor VII PT. Pelni dan Terlapor X PT. Marisonta Iriana tidak membantah telah terjadi kesepakatan tarif *all-in* EMKL;-----
- 1.6.5 Bahwa menanggapi pembelaan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada pada bagian Tentang Hukum butir 1.6.2.1, butir 1.6.2.2. dan butir 1.6.2.4 Majelis Komisi berpendapat bahwa kedudukan para Terlapor dalam rapat penyusunan kesepakatan tarif *all-in* EMKL adalah mewakili perusahaan masing-masing yaitu sebagai pelaku usaha EMKL sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen kesepakatan tarif *all-in* EMKL;-----
- 1.6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat para Terlapor adalah pelaku usaha yang bergerak pada bidang jasa EMKL di Pelabuhan Sorong dan terdaftar sebagai anggota DPC Gafeksi Sorong sehingga Majelis Komisi berpendapat para Terlapor tersebut sebenarnya adalah pesaing satu-sama lain karena Para Terlapor adalah pelaku usaha jasa yang sama di Pelabuhan Sorong;-----
- 1.6.7 Bahwa sebagai sesama pesaing para Terlapor seharusnya saling bersaing dalam memberikan tarif dan pelayanan dalam menjalankan usahanya bukan sebaliknya dengan membuat suatu kesepakatan tarif;-----
- 1.6.8 Bahwa menanggapi pembelaan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada pada bagian Tentang Hukum butir 1.6.2.5. dan butir

1.6.2.6. mengenai dampak ekonomi Majelis Komisi berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menimbulkan dampak negatif dengan uraian sebagai berikut:-----

1.6.8.1 Terlapor II PT. Pelangi Intim Antar Nusa menjual jasa *handling* kontainer 20 *feet* sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kesepakatan tarif *all-in* EMKL adalah sebesar Rp. 1.812.700,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);-----

1.6.8.2 Terlapor V PT Bhima Tirta menjual jasa *handling* kontainer 20 *feet* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kesepakatan tarif *all-in* EMKL adalah sebesar Rp. 1.812.700,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);-----

1.6.8.3 Terlapor VI PT Samudra Irian Permai sanggup menjual jasa *handling* kontainer 20 *feet* sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

1.6.8.4 Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan sanggup menjual jasa *handling* kontainer 20 *feet* dibawah kesepakatan tarif *all-in* EMKL yaitu sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

1.6.8.5 Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan masih bisa mendapatkan keuntungan meskipun menjual jasanya di bawah kesepakatan tarif *all-in* EMKL;-----

1.6.8.6 Bahwa selisih antara kesepakatan tarif *all-in* EMKL dengan tarif yang dijual oleh PT Bhima Tirta, PT Pelangi Intim Antar Nusa dan Terlapor lainnya sebagaimana diuraikan di atas merupakan wujud kerugian konsumen;-----

1.6.8.7 Tidak adanya sanksi administrasi yang diterapkan oleh DPC Gafeksi Sorong untuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya menunjukkan kesepakatan tarif *all-in* EMKL tersebut berlaku efektif sebagaimana dinyatakan dalam surat Ketua DPC Gafeksi Sorong kepada Ketua DPW Gafeksi Papua Barat Nomor 09/DPC-GFS/SRG/II/08 Tanggal 18 Februari 2008;-----

1.6.9 Bahwa menanggapi pembelaan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada pada bagian Tentang Hukum butir 1.6.2.9. Majelis Komisi berpendapat bukan termasuk suatu produk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena kesepakatan tarif *all-in* EMKL merupakan suatu kesepakatan diantara para pelaku usaha;-----

1.7 Aspek Materiil -----

1.7.1 Bahwa Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

(1) *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” -----*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:-*

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku;

1.7.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 5 (1) Undang-undang No 5 Tahun 1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha membuat kesepakatan mengenai harga jual dengan pesaingnya;-----

1.7.3 Bahwa sesuai dengan tanggapan Majelis Komisi dan LHPL, Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudera Irian Permai, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada yang merupakan pesaing satu sama lain telah membuat kesepakatan tarif *all-in* EMKL;-----

1.7.4 Bahwa meskipun pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mensyaratkan adanya dampak ekonomi tetapi Majelis Komisi menemukan dampak negatif dari kesepakatan tarif *all-in* EMKL yaitu tarif jasa EMKL di pelabuhan Sorong menjadi lebih mahal;-----

1.7.5 Bahwa berkaitan dengan ketentuan pengecualian terhadap larangan perjanjian/kesepakatan harga/tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi tidak menemukan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (merupakan dasar dari Keputusan Gubernur Irian Jaya dalam Penetapan Tarif *All-In* EMKL) yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPC Gafeksi Sorong maupun Para Terlapor untuk membuat suatu pengaturan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong;-----

1.7.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 5 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.8 Kesimpulan;

1.8.1 Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

1.8.1.1 Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persada telah membuat perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong;-----

1.8.1.2 Kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong tersebut bukan merupakan suatu perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.8.1.3 Terdapat dampak negatif dari adanya kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong;-----

1.9 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1 Menyatakan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persada terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena membuat kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong;-----
- 2 Memerintahkan kepada Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persada untuk membatalkan kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong paling lambat 30 hari kerja sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 3 Memerintahkan kepada Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Puspa Persada untuk mengumumkan pembatalan kesepakatan kesepakatan tarif *all-in* EMKL di Pelabuhan Sorong melalui media massa lokal maupun nasional;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin**, tanggal **10 November 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2008** yang sama

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syamsul Maarif., S.H. L.LM. dan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Syamsul Maarif., S.H. L.LM

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H. M.H

Panitera,

ttd.

Akbar Hariyadi, S.H.